

## ABSTRAKSI

Berbagai jenis pelanggaran delik kesusilaan dikhawatirkan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Harus dilakukan kajian ulang dan atau kajian lanjut untuk dapat memahaminya, mengakomodasikannya dan kalau mungkin mencegah atau bahkan memberantasnya. Begitu pula dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi yang menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ketika RUU tersebut sudah menjadi Undang-undang. Hal inilah yang merangsang penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian diniatkan untuk menyusunnya dalam bentuk skripsi. Meskipun sesungguhnya banyak aspek yang mungkin digarap berdasarkan kajian pada latar belakang tersebut, namun penulis memilih untuk meneliti obyek yang kemudian menjadi skripsi dengan judul : **TINJAUAN ATAS PASAL 287 DAN 293 KUHP SEBAGAI DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di POLTABES MS)**. Pemilihan atas judul tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, Pasal 287 dan Pasal 293 KUHP merupakan Pasal-pasal yang jarang di teliti oleh para peneliti terdahulu, meskipun berkaitan dengan sesama pelanggaran delik kesusilaan. Pasal delik kesusilaan yang banyak di teliti adalah Pasal-pasal 281 (delik kesusilaan didepan umum), 282 (pornografi), 284 (perzinahan) dan 285 (perkosaan) KUHP. Kedua, pemahaman atas pengertian 'dibawah umur' ternyata berbeda di antara undang-undang pidana, perdata, adat serta norma agama. Ketiga, khususnya untuk pasal 293, terdapat unsur pengaruh kewibawaan (antara atasan dan bawahan) hubungan keadaan (antara dosen dan mahasiswa), penyesatan dengan sengaja (mencarikan pekerjaan yang mudah namun bergaji tinggi) yang kesemuanya belakangan banyak dilakukan orang.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, didukung data kuantitatif meski dikerjakan dengan menggunakan metode kualitatif. Hampir setiap hari media massa cetak maupun elektronik memberitakan tentang berbagai kejahatan dan pelanggaran berupa delik kesusilaan. Di lain pihak, kegiatan razia ke tempat-tempat yang diduga tempat beroperasinya Pekerja Seks Komersial menjadi sajian menarik bagi pembaca Koran, pendengar radio dan penonton televisi. Meskipun ada pula yang tidak peduli, karena anggapan bahwa masalah kejahatan seksual sedemikian adalah merupakan 'privacy' bagi yang bersangkutan. Keadaan demikian ada pula yang menganggapnya sebagai kemajuan karena orang menjadi semakin tidak takut untuk berbuat, padahal dengan demikian menjadikan lebih mudah bagi pihak yang berwajib untuk menindaknya. Kesimpulan dan saran yang direkomendasikan oleh penelitian ini, antara lain yang berkenaan dengan pengertian gradual antara 'berbuat cabul', 'persetubuhan', pengertian 'dibawah umur', 'dibawah pengaruh' akan dapat diambil manfaatnya oleh banyak pihak. Meskipun bahayanya, informasi sedemikian akan menyebabkan banyak orang yang meniru dan atau berbuat serupa sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini terbukti ketika mereka yang 'dibawah umur', ternyata menjadi lebih cepat dewasa setelah mengalami menjadi korban tindak pidana kesusilaan, atau paling tidak pelecehan seks.